



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**  
**NOMOR : 503.517/0152/VII/SIUP/DPM-PPTSP/2018**

- |                                                                             |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. NAMA PERUSAHAAN                                                          | : UD. TIAS TANI JAYA                                       |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB                                                    | : JAPENDI SARAGIH                                          |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN                                                        | :<br>DUSUN I ARIH ERSADA KEL/DESA GONGSOL KEC. MERDEKA     |
| 4. NPWP                                                                     | : 07.411.390.3-128.000                                     |
| 5. NOMOR TELEPON                                                            | : 0 Fax : 0                                                |
| 6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : Rp . 50.000.000,-,-                                      |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing                                  | : 0 %                                                      |
| b. Nasional                                                                 | : 100 %                                                    |
| 7. KEGIATAN USAHA                                                           | : Perdagangan Barang                                       |
| 8. KELEMBAGAAN                                                              | : PEDAGANG PENGECER                                        |
| 9. BIDANG USAHA                                                             | : 1. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama (47763) |
| 10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA                                              | : 1. PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA                            |
| 11. GOLONGAN USAHA                                                          | : KECIL                                                    |
| 12. PEMBAHARUAN KE                                                          | : - -                                                      |

**SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**

- |         |                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERTAMA | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali.                                                                                                  |
| KEDUA   | : Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut.                                                                                                  |
| KETIGA  | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman beralkohol dan penjualan bahan berbahaya. |
| KEEMPAT | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.                                                                                                 |
| KELIMA  | : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.                            |

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 17 JULI 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**Tembusan :**

- Yth. 1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660505 199303 2 003**